

Judul : Hasil Rekomendasi Pansus KPK Ditagih
Tanggal : Rabu, 06 Desember 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Hasil Rekomendasi Pansus KPK Ditagih

Pansus Hak Angket KPK akan menyosialisasikan laporan pansus yang secara formal sudah diserahkan ke fraksi.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

RAPAT konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi meminta Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK menyiapkan rekomendasi sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pansus bisa meneruskan penyelidikan hingga membuahkan rekomendasi opsi-opsi kesimpulan untuk dilaporkan ke Rapat Paripurna DPR di penghujung masa kerja pansus.

"Pimpinan DPR merespons surat dari Pansus Angket 26 Oktober lalu yang baru sempat hari ini kita mengadakan rapat konsultasi sesuai permintaan pansus. Intinya ada dua (kesimpulan itu)," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Taufik Kurniawan

seusai melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan Pansus Angket KPK, di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Turut hadir, perwakilan tujuh fraksi dan pimpinan pansus terdiri dari Ketua Agun Gunanjar Sudarsa yang didampingi Wakil Ketua Pansus Edy Kusuma Wijaya dari Fraksi PDI Perjuangan dan Taufiqulhadi dari Fraksi Partai NasDem.

Agun mengatakan sebetulnya pansus sudah menyusun rekomendasi kesimpulan sebanyak 185 halaman. Rapat konsultasi kemudian memberi kesempatan kepada pansus untuk terus bekerja sambil menunggu keputusan MK. Antara lain, menyosialisasikan laporan pansus yang secara formal sudah diserahkan ke fraksi-fraksi.

Selain itu, pansus diminta



DOK. MIATET DWI PRAMEDIA

"Kalau KPK tidak pernah hadir ke (rapat Pansus KPK) DPR, itu menjadi masalah untuk menutup kasus ini."

Taufiqulhadi

Wakil Ketua Pansus KPK

menyiapkan opsi-opsi atas berbagai rekomendasi termasuk klarifikasi terhadap temuan-temuan yang didapatkan.

Menurut Agun, pansus masih menunggu kehadiran KPK dalam rapat pansus.

"Bisa saja kami gunakan upaya pemanggilan paksa, tapi kami juga mempertimbangkan dalam konteks hukum yang sedang berlangsung di MK. Dengan pertimbangan tersebut, kondisi objektif secara penuh pansus menyadari perkembangan tugas KPK penuh kesibukan dan aktivitas yang butuh perhatian sehingga pansus lebih kepada pilihan menunggu putusan MK," tutur Agun.

Serahkan ke fraksi

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi menambahkan, setelah KPK hadir memenuhi undangan rapat dengan pendapat, pansus akan mengakhiri masa kerja mereka.

"Kami usahakan (selesai masa sidang sekarang). Tetapi, kalau KPK tidak pernah hadir ke DPR, itu menjadi masalah untuk menutup pansus ini,"

kata Taufiq.

Oleh karena itu, ia meminta KPK hadir dalam rapat dengan pendapat bersama Pansus Angket KPK di DPR agar rekomendasi yang dihasilkan tidak sepihak. Namun, kata Taufiq, jika KPK tidak kunjung hadir, akhir masa kerja pansus diserahkan kepada setiap fraksi.

"Kami dalam hal ini berbeda tiap-tiap fraksi. Tetapi, di dalam perspektif saya, saya melihat bahwa yang baik adalah KPK hadir. Karena itu, kami harus menunggu," pungkasnya.

KPK belum bersedia hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK dengan alasan legalitas pembentukan Pansus Hak Angket saat ini sedang diuji di MK.

Pada 20 Juli 2017, mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan sejumlah LSM lainnya mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 199 ayat 3 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal-pasal itu dipakai untuk membentuk Pansus Hak Angket KPK. Menurut pemohon, DPR tidak berhak menggunakan hak angket untuk menasak KPK karena KPK tergolong lembaga yudikatif dan independen. (P-1)